



Jl. Kalimas No. 15 Rogotrunan Lumajang

Telepon : 082141461238

Surel : set.lumajang@bawaslu.go.id

Laman : <http://lumajang.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 098/HK.01.01/K.JI-10/11/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03.K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi efektifitas penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam

Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan. Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagai anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024

KEDUA : Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- b. Pemberian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 31 oktober 2024

Ketua,

The image shows the official circular stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. The stamp features the Garuda Pancasila in the center, surrounded by the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG" and "KETUA" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Lutfiati, S.Pd

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

Nomor :098/HK.01.01/K.JI10/11/2024

Tanggal :31 Oktober 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Lutfiati, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang	Pengarah
2.	Siti Mudawiyah, SE.,MM	Anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten Lumajang	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	Moh. Farhan	Anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten Lumajang	Pengarah
4.	M. Syarifuddin Lubis, ST	Anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten Lumajang	Pengarah
5.	Radheteryan Firdiansyah, S.Pd.,MM	Anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten Lumajang	Pengarah
II.	Ketua		
7.	Prajna Eka Puspitasari, S.E	Plt, Kepala Sekretariat bawaslu Kabupaten Lumajang	Ketua
III.	Anggota		
8.	Mila Riskiawati, SH.,MH	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota
9.	Zakaria Hafizuddin, SE	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota
10.	Dini Retno Dwi Pristianti, S.AP	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota
11.	Novita Dwi Lestari	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota
12.	Martha Kunang Sukmandri, Amd	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota
13.	Didin Cris Setyowati, S.Pd	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota
14.	Nurhadi Irawan, SE	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota

Ketua,



Lutfiati, S.Pd

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

Nomor :098/HK.01.01/K.JI10/11/2024

Tanggal :31 Oktober 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Lutfiati, S.Pd	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
2.	Siti Mudawiyah, SE.,MM	Pengarah dan Penanggungjawab	1. Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. 2. Menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3.	Moh. Farhan	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno

			sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
4.	M. yarifuddin Lubis, ST	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
5.	Radheteryan Firdiansyah, S.Pd.,MM	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Ketua,



Lutfiati, S.Pd